



**PELATIHAN TAHJIZUL MAYIT SEBAGAI BENTUK PENERAPAN ILMU AGAMA DI TENGAH MASYARAKAT, SAYUR MATUA KECAMATAN NAGA JUANG, KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Ahmad Fauzi<sup>1</sup>, Zuhdi Hsb<sup>2</sup>, Adnan Suheri Hasibuan<sup>3</sup>, Manna Khoiri<sup>4</sup>, Kulsum Rahmayani<sup>5</sup>, Zelvi Selvia Rima Safitri<sup>6</sup>, Rosdiana Safitri<sup>7</sup>, Riski Rahmadani<sup>8</sup>, Mayana Futri<sup>9</sup>, Nurizki Mustamirrun<sup>10</sup>, Sulthan Arrasyid Nasution<sup>11</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,  
e-mail : [fauziibnabdulaziz@gmail.com](mailto:fauziibnabdulaziz@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[zuhdihasibuan90@gmail.com](mailto:zuhdihasibuan90@gmail.com)<sup>2</sup>, [adnansuherihasibuan@gmail.com](mailto:adnansuherihasibuan@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mannakhori0@gmail.com](mailto:mannakhori0@gmail.com)<sup>4</sup>, [kulsumrahmayani19@gmail.com](mailto:kulsumrahmayani19@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[zelviselvia6@gmail.com](mailto:zelviselvia6@gmail.com)<sup>6</sup>, [rosdianahasibuan26@gmail.com](mailto:rosdianahasibuan26@gmail.com)<sup>7</sup>,  
[rahmadaniriski120@gmail.com](mailto:rahmadaniriski120@gmail.com)<sup>8</sup>, [mayanafutri203@gmail.com](mailto:mayanafutri203@gmail.com)<sup>9</sup>,  
[nurizkisiregar7@gmail.com](mailto:nurizkisiregar7@gmail.com)<sup>10</sup>, [sulthanarrasyid2@gmail.com](mailto:sulthanarrasyid2@gmail.com)<sup>11</sup>

Ahmad Fauzi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal,  
e-mail : [fauziibnabdulaziz@gmail.com](mailto:fauziibnabdulaziz@gmail.com)

**Kata kunci :**

Tajhizul Mayit, Islam, Implementasi

**A B S T R A K**

Dalam kegiatan pelatihan tajhizul mayit yang dilaksanakan kepada masyarakat Desa Sayur Matua, dedikasi ini bertujuan memberikan pendampingan terkait masalah penting dalam hubungan antar manusia, yaitu perawatan jenazah. Islam sangat menempatkan perhatian khusus pada hal ini, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat, khususnya umat Islam. Adapun tujuan pengabdian ini adalah: 1) membekali Naposo Nauli Bulung dan masyarakat dengan keterampilan dalam tata cara tajhizul mayit, dan 2) melatih mereka agar mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu agama yang telah diperoleh di masyarakat. Manfaat dari pelatihan ini meliputi: 1) peningkatan keterampilan masyarakat dalam mengurus jenazah dengan benar sesuai ajaran syariat Islam, sehingga mereka siap jika suatu saat diperlukan, 2) bertambahnya tenaga yang ahli dalam pengurusan jenazah, dan 3) peningkatan kemampuan para Modin dalam merawat jenazah. Hasil dari dedikasi ini adalah Naposo Nauli Bulung telah mampu mengaplikasikan dan mempraktikkan pengurusan jenazah secara tepat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

**Keywords :**

Tajhizul deceased, Islam, Implementation

**A B S T R A C K**

*In the tajhizul mayit training conducted for the community of Sayur Matua Village, this dedication aims to provide guidance on an important aspect of human relations, namely the care of the deceased. Islam places great emphasis on this matter, making it an obligation that must be fulfilled by its followers, especially Muslims. The objectives of this dedication are: 1) to equip Naposo Nauli Bulung and the community with skills in the proper procedures of tajhizul mayit, and 2) to train them to apply and further develop the religious knowledge they have acquired within the community. The benefits of this training include: 1) improving the community's ability to care for the deceased correctly according to Islamic law, ensuring they are prepared when needed; 2) increasing the number of skilled individuals in managing the deceased; and 3) enhancing the competence of the Modin in handling the deceased. As a result of this dedication, Naposo Nauli Bulung has become capable of applying and practicing the proper management of the deceased in accordance with Islamic law.*

---

## A. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai generasi penerus budaya, agama, dan bangsa merupakan bagian integral dari masyarakat saat ini. Mereka juga dikenal sebagai pewaris kebudayaan, karena diharapkan mampu melanjutkan dan menjaga tradisi-tradisi baik yang ada, sekaligus memperbaiki tradisi-tradisi yang memiliki nilai negatif. Selain itu, Naposo Nauli Bulung diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dan amalan keagamaan dengan melaksanakan praktik-praktik yang tetap berlandaskan pada ajaran agama.

Mahasiswa sebagai salah satu penerus bangsa dan agama, diharapkan dapat menjadi “Insanul Kaamil” yang mampu menyatukan harapan masyarakat baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun agama. Meskipun berasal dari latar belakang non-pesantren, mereka tetap dapat memperoleh bekal keagamaan melalui pelatihan tahjizul mayit ini. Selain aspek keilmuan, mahasiswa juga perlu mendapatkan pengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengasah keterampilan serta melatih mental sebelum terjun dan berkontribusi di masyarakat. Kegiatan keagamaan di masyarakat sangat penting agar mereka siap menjalankan peran tersebut, salah satunya melalui pelatihan tahjizul mayit. Hal ini karena perawatan jenazah merupakan salah satu ajaran syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukannya hanya berdasarkan kebiasaan atau meniru cara pendahulu tanpa memahami dalil dan petunjuk yang benar.

Hukum merawat jenazah termasuk wajib kifayah, artinya kewajiban ini harus dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat. Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat akan mendapatkan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, mereka yang melaksanakan tugas ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Dalam pandangan masyarakat, tugas merawat jenazah biasanya diemban oleh petugas agama setempat yang dikenal sebagai Modin. Semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan perawatan jenazah menjadi tanggung jawab mereka.

Jenazah biasanya diserahkan kepada pemuka Agama, sehingga masyarakat merasa tidak perlu mempelajari cara merawat jenazah secara lengkap karena sudah ada petugas khusus yang menangani. Namun, jika terjadi musibah di mana beberapa orang meninggal dalam waktu yang bersamaan di satu desa atau wilayah, proses perawatan jenazah bisa terlambat atau bahkan tidak dapat segera dilakukan karena hanya mengandalkan satu petugas saja. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat perlu memiliki pengetahuan tentang cara merawat jenazah dengan benar sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW dari awal hingga selesai. Dengan demikian, ketika musibah kematian terjadi, kita mampu menangani proses perawatan jenazah, setidaknya memiliki pemahaman yang cukup agar tidak tergantung sepenuhnya pada orang lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Mahasiswa dan Naposo Nauli Bulung selain mempelajari teori tentang tahjizul mayit, juga perlu melakukan praktik meskipun tanpa menggunakan jenazah asli. Hal ini sangat penting agar ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka dapat melaksanakan fardhu kifayah dengan baik dan

benar, Sehingga suatu saat apabila ada warga yang meninggal dunia namun Modin sedang tidak ada atau tidak ada orang lain yang mampu merawat jenazah tersebut, Mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dapat melaksanakan kegiatan pengurusan jenazah dengan tepat dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam(Ulum A., 2022).

## **B. MATERIAL DAN METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap awal hingga akhir kegiatan. PAR dipilih karena sesuai dengan semangat pengabdian, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, sementara mahasiswa hanya berperan sebagai fasilitator.

### **1. Lokasi dan Sasaran Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan di Desa Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, pada bulan Agustus 2025. Sasaran utama adalah pemuda Naposo Nauli Bulung sebagai mitra strategis, serta tokoh agama (parhobas) dan masyarakat umum yang tertarik untuk memperdalam keterampilan tahjizul mayit.

### **2. Tahapan Pelaksanaan PAR**

#### **a. Plan (Perencanaan)**

Tahap awal dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat, khususnya Naposo Nauli Bulung dan parhobas. Dari hasil dialog ditemukan persoalan utama, yaitu keterampilan tahjizul mayit masih terpusat pada parhobas, sehingga muncul kerentanan jika parhobas tidak tersedia. Berdasarkan kebutuhan tersebut, disusun rencana kegiatan berupa pelatihan tahjizul mayit yang mencakup teori dan praktik.

#### **b. Act (Aksi/Pelaksanaan)**

Tahap aksi diwujudkan dalam bentuk pelatihan. Materi yang diberikan meliputi penjelasan syariat tentang kewajiban fardhu kifayah, tata cara memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Setelah itu dilakukan simulasi praktik dengan peraga, di mana peserta terlibat langsung secara bergantian. Mahasiswa bertindak sebagai fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama kegiatan.

#### **c. Observe (Pengamatan)**

Pada tahap ini masyarakat dan mahasiswa bersama-sama memperhatikan jalannya kegiatan, menilai partisipasi, serta memperhatikan kendala yang muncul selama simulasi. Misalnya, kesulitan dalam teknik mengkafani atau keraguan membaca doa dalam shalat jenazah. Pengamatan dilakukan secara alami sebagai bagian dari proses belajar bersama.

#### **d. Reflect (Refleksi)**

Tahap refleksi dilakukan melalui diskusi terbuka setelah kegiatan. Peserta menyampaikan pengalaman, manfaat, serta saran perbaikan. Dari refleksi ini lahir kesepakatan bersama untuk membentuk kader pengurus jenazah di desa, sehingga keterampilan yang diperoleh tidak berhenti pada saat kegiatan saja, melainkan berlanjut dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai bagian dari tugas tri dharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan

pendampingan kepada Naposo Nauli Bulung Sayur Matua dalam bentuk “Pelatihan Tahjizul Mayit.” Pendampingan ini meliputi pelatihan pengurusan jenazah, dimulai dengan penjelasan teori yang sesuai dengan ajaran syariat Islam berdasarkan literatur fiqih dari ulama salaf, kemudian dilanjutkan dengan praktik langsung seperti memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, hingga menguburkan jenazah ke liang lahat.

#### 1. Hukum Penyelenggaraan Jenazah

Kata “jenazah” secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari isim masdar yang diambil dari fi’il madhi “janaza - yajnizu - janazatan wa jinazatan.” Jika huruf jim pada kata tersebut dibaca dengan fathah (janazatan), maka artinya adalah orang yang telah meninggal dunia. Namun, jika huruf jim dibaca dengan kasrah, maknanya berubah menjadi orang yang mengantuk. Jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dan masa hidupnya di dunia telah berakhir, sebagaimana dijelaskan dalam kamus Al-Munawwir. Secara terminologis, jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan di atas usungan (Aini et al., 2024). Kata ini sinonim dengan al-mayyit dalam bahasa Arab atau mayat dalam bahasa Indonesia. Ibn al-Faris mendefinisikan kematian (al-mawt) sebagai peristiwa ketika ruh (jiwa) berpisah dari jasad (tubuh).

Hukum mengurus jenazah adalah Fardhu Kifayah, yang berarti jika sudah ada sebagian orang di suatu daerah yang mengurus jenazah dengan benar, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Namun, jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang di daerah tersebut berdosa jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut (Musthofa et al., 2023). Ada empat kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum Muslimin terhadap jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan memakamkan jenazah.

#### 2. Memandikan Jenazah Dan Kondisi Jenazah Yang Dimandikan

Jenazah yang wajib dimandikan meliputi: a) mayat orang Islam yang meninggal bukan karena terbunuh oleh orang kafir dalam perang, karena mereka yang mati syahid dalam peperangan tidak perlu dimandikan meskipun dalam keadaan junub. Dalilnya adalah kasus Hanzalah yang meninggal sebagai syahid dalam keadaan junub dan tidak dimandikan oleh Nabi SAW. Jenazah orang yang mati syahid biasanya dikafani dengan pakaian yang dikenakannya, yang dianggap sudah cukup sebagai kafan. Jika pakaiannya kurang, maka harus dilengkapi, dan jika lebih dari kain kafan yang dianjurkan, maka dikurangi. Mayat tersebut juga dikubur bersama darahnya dan tidak perlu dimandikan. b) Jenazah akibat keguguran dengan usia kandungan kurang dari empat bulan tidak diwajibkan untuk dimandikan.

Orang yang berhak memandikan jenazah adalah orang yang telah diwasiatkan untuk melakukannya. Jika tidak ada wasiat, maka untuk jenazah laki-laki, yang berhak memandikan adalah ayah, kakek, anak laki-laki, cucu, saudara kandung, saudara terdekat, dan tetangga laki-laki secara berurutan. Sedangkan untuk jenazah wanita, yang pertama berhak memandikan adalah ibu, nenek, anak perempuan, cucu, saudara kandung perempuan, saudara terdekat, dan tetangga perempuan. Wanita tidak diperbolehkan memandikan jenazah laki-laki dewasa kecuali istrinya, dan begitu pula sebaliknya, laki-laki tidak boleh memandikan jenazah wanita dewasa kecuali suami atau mahramnya. Untuk jenazah anak-anak di bawah usia tujuh tahun, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan karena tidak ada aurat yang harus dijaga (Fadila & Solihah, 2022). Namun, untuk jenazah laki-laki dewasa, yang memandikan harus laki-laki, kecuali istrinya dan mahramnya yang boleh melakukannya. Sebaliknya, jenazah perempuan harus

dimandikan oleh perempuan; laki-laki hanya boleh memandikan jika ia suami atau mahramnya. Jika suami dan mahram sama-sama ada, maka suami memiliki hak utama untuk memandikan istrinya. Begitu pula jika istri dan mahram ada bersama, istri lebih berhak memandikan suaminya.

Jika seorang wanita meninggal dan di tempat tersebut tidak ada perempuan, suami, atau mahramnya, maka jenazah wanita tersebut harus ditayamumkan dan tidak boleh dimandikan oleh laki-laki lain. Hal yang sama berlaku untuk jenazah laki-laki jika tidak ada laki-laki, istri, atau mahram di tempat itu, jenazah tersebut cukup ditayamumkan saja. Untuk jenazah anak laki-laki, perempuan boleh memandikannya, dan untuk jenazah anak perempuan, laki-laki juga boleh memandikannya. Jika terdapat beberapa orang yang berhak memandikan, prioritas diberikan kepada keluarga terdekat yang memahami tata cara mandi jenazah dan dapat dipercaya. Jika tidak ada, hak ini beralih kepada keluarga yang lebih jauh namun memiliki pengetahuan dan amanah. Para ulama sepakat bahwa seorang perempuan diperbolehkan memandikan jenazah suaminya.

Memandikan jenazah merupakan salah satu ritual penting dalam Islam yang wajib dilakukan sebelum jenazah dikafani dan dimakamkan. Proses ini bertujuan untuk membersihkan tubuh jenazah dari kotoran dan najis agar jenazah suci dan layak dishalatkan serta dikuburkan sesuai dengan ajaran syariat Islam (Hifzhi Siregar, 2019). Prinsip dasar dalam memandikan jenazah adalah melakukan siraman air secara menyeluruh dalam satu kali siraman agar tubuh jenazah benar-benar bersih. Hal ini berlaku meskipun jenazah tersebut adalah seorang wanita yang sedang haid atau dalam keadaan junub (Zarkasyi et al., 2024).

Sunnah dalam memandikan jenazah adalah meletakkannya di tempat yang agak tinggi agar proses mandi lebih mudah dilakukan. Pakaian jenazah dilepas dan bagian auratnya ditutupi dengan kain untuk menjaga kehormatan jenazah selama proses berlangsung (Ulum A., 2022). Orang yang mengikuti proses memandian jenazah hendaknya hanya yang diperlukan saja, agar suasana tetap khidmat dan terjaga. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah orang yang dapat dipercaya dan saleh, serta yang lebih utama adalah keluarga dekat jenazah. Hal ini tidak hanya untuk menjaga kehormatan jenazah, tetapi juga agar kebaikan dan pahala dari proses tersebut dapat dirasakan oleh keluarga jenazah. Sebelum memulai memandikan jenazah, orang yang memandikan wajib berniat karena niat adalah bagian penting dari ibadah.

Selain itu, dalam memandikan jenazah, ada perhatian khusus terkait aurat jenazah, yaitu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh langsung oleh orang yang bukan mahramnya (Bakri et al., 2024). Tangan yang menyentuh aurat jenazah harus dibalut dengan kain sebagai penghormatan dan mengikuti ketentuan syariat Islam. Setelah jenazah bersih dari najis dan kotoran, jenazah diwudukkan seperti orang yang akan berwudhu sebagai persiapan sebelum dishalatkan. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan agar sesuai dengan tuntunan agama.

Ada beberapa tahap dalam Memandikan Jenazah, yaitu:

a. Menyiapkan Tempat dan Peralatan

Persiapkan tempat yang tinggi dan bersih untuk memandikan jenazah. Siapkan juga air hangat, kain untuk menutupi aurat, sabun atau bahan pembersih yang halal, serta perlengkapan lain seperti ember, gayung, dan kain kafan.

- b. Jenazah di hadapkan ke qiblat dan wajib tertutup antara perut dan lutut bagi jenazah laki-laki, sampai dada untuk jenazah Perempuan
- c. Posisi kepalajenazah sedikit ditinggikan
- d. Dibersihkan dari kotoran yang melekat pada bagian tertentu seperti cat,oil/minyak dan lain-lain.
- e. Membaca “bismillahirrohmanirrohim”.
- f. Niat Memandikan Jenazah

Orang yang memandikan harus berniat di dalam hati bahwa ia melaksanakan mandi jenazah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

- g. Meletakkan Jenazah di Tempat Mandi

Letakkan jenazah di tempat yang telah disiapkan dengan posisi yang nyaman dan aman agar proses mandi dapat dilakukan dengan lancar.

- h. Melepas Pakaian Jenazah

Lepaskan seluruh pakaian jenazah secara perlahan. Selama proses ini, aurat jenazah harus selalu ditutupi dengan kain agar kehormatan jenazah tetap terjaga.Menyiram Tubuh Jenazah Siram seluruh tubuh jenazah dengan air bersih sebanyak tiga kali atau sesuai kebutuhan, Siraman dilakukan secara merata mulai dari kepala hingga kaki, Di anjurkan membasuh jenazah dengan 3X, 5X, 7X dengan bilangan. ganjil sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

- i. Menggosok Badan

Menggosok dimulai sebelah kanan dari mulai kepala, pundak, dada, peruttangan dan terus kebawah sampai kaki dengan memakai air bunga atau sabun dan setelah itu dilanjutkan dari sebelah kiri, Membersikan dua telinga, dua alisnya, dua lubang hidungnya, giginyadengan kain yang di gulung (potongan kain gulung).

- j. Memijat Perut Jenazah

Pijat perut jenazah secara lembut untuk mengeluarkan najis yang mungkin ada dalam tubuhnya. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak tubuh.

- k. Membersihkan Aurat dengan

Hati-hati Saat membersihkan bagian aurat jenazah, tangan yang menyentuh harus dibungkus kain sebagai bentuk penghormatan dan menjaga syariat.

- l. Mengulang Siraman dan Pembersihan

Ulangi proses penyiraman dan pembersihan hingga tubuh jenazah benar-benar bersih dari kotoran dan najis.

- m. Menyucikan jenazah dengan wudhu Setelah bersih, berikan wudhu pada jenazah sebagai bentuk persiapan untuk shalat jenazah.

- n. Mengeringkan dan Mengafani Jenazah

Keringkan tubuh jenazah dengan kain bersih, kemudian kafankan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

### 3. Mengkafani Mayit

Kain kafan sebaiknya diambil dari harta milik jenazah jika ia meninggalkan warisan. Namun, jika jenazah tidak meninggalkan harta, maka kewajiban menyediakan kain kafan jatuh kepada orang-orang yang selama hidup jenazah bertanggung jawab atas nafkahnya. Apabila mereka tidak mampu, maka pembiayaan kafan harus diambil dari baitul-mal (kas negara atau dana sosial) sesuai dengan

aturan hukum Islam (Yunita & Valentine, 2020). Jika baitul-mal tidak tersedia atau tidak terorganisir, maka kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab umat Muslim yang mampu secara finansial. Hal ini juga berlaku untuk kebutuhan lain yang berhubungan dengan jenazah. Terdapat beberapa kriteria kain kafan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, antara lain:

- a. kain yang digunakan harus berkualitas baik, bersih, dan mampu menutupi seluruh tubuh jenazah dengan sempurna.
- b. Warna kain kafan yang disunnahkan adalah putih.
- c. Untuk jenazah laki-laki, kain kafan terdiri dari tiga lapis, sedangkan untuk jenazah perempuan terdiri dari lima lapis.

Namun, terdapat perbedaan dalam pengkafanan jenazah bagi seseorang yang meninggal dalam keadaan ihram (saat melaksanakan haji atau umrah). Dalam hal ini, jenazah dikafani menggunakan kain ihram yang dikenakannya. Khusus bagi laki-laki, wajahnya tidak ditutup saat dikafani.

Adapun urutan atau langkah-langkah dalam proses mengkafani jenazah memiliki tata cara tertentu yang sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu:

- a. Salah satu keutamaan bagi orang yang mengkafani jenazah seorang Muslim adalah bahwa Allah SWT akan memberikan balasan berupa kain sutera halus dan tebal dari surga pada hari kiamat.
- b. Penyediaan kain kafan diutamakan berasal dari harta peninggalan jenazah dan harus diprioritaskan sebelum pembayaran utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian warisan.
- c. Jika jenazah berasal dari kalangan fakir yang tidak memiliki harta, maka kaum Muslimin lainnya yang mampu disunnahkan untuk membantu menyediakan kain kafan.
- d. Kain kafan yang dianjurkan dalam Islam berwarna putih, terdiri dari tiga lapis untuk laki-laki, dan disunnahkan agar salah satu lapisannya bermotif garis-garis.
- e. Ketiga lapisan kain kafan tersebut dibentangkan terlebih dahulu sebelum jenazah dibungkus.
- f. Kain kafan boleh diberi wewangian yang tidak mengandung alkohol. Namun, bagi jenazah yang meninggal dalam keadaan ihram (sedang melaksanakan haji atau umrah), tidak diperbolehkan untuk diberi wewangian, dan wajah serta kepalanya tidak boleh ditutup.
- g. Setelah jenazah dimandikan, bagian auratnya ditutupi kain, lalu jenazah diletakkan secara terlentang di atas tiga lapis kain kafan yang sudah disiapkan.
- h. Kapas yang sudah diberi wewangian diletakkan pada bagian bokong sebagai pembalut (mirip celana pendek). Bila memungkinkan, seluruh tubuh juga dapat diberi wewangian.
- i. Kain kafan dilipat dari sisi kanan ke atas menutupi bagian dada jenazah, kemudian dilanjutkan dengan sisi kiri yang juga dilipat ke atas menutupi dada. Kain penutup aurat diangkat secara perlahan.
- j. Lapisan kedua dan ketiga kain kafan dilipat dengan cara yang sama, yaitu dari sisi kanan dan kiri ke bagian tengah tubuh jenazah hingga menutup dengan sempurna.
- k. Bagian ujung kain kafan di kepala dan kaki dikumpulkan dan diikat menggunakan tali secukupnya sesuai kebutuhan.

- l. Ikatan tali ini akan dibuka kembali saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Disarankan agar simpul ikatan diletakkan di sisi kiri tubuh jenazah agar mudah dilepas.
- m. Dalam kondisi tertentu, diperbolehkan menggunakan gamis sebagai salah satu lapisan kain kafan. Satu kain lainnya dapat berfungsi sebagai sarung, dan satu lagi digunakan untuk membungkus seluruh tubuh.
- n. Untuk jenazah perempuan, disunnahkan menggunakan lima lapis kain kafan, yang terdiri atas: kerudung, sarung, gamis, serta dua lembar kain pembungkus tubuh secara menyeluruh.

#### 4. Menyolatkan Jenazah

Shalat jenazah adalah ibadah shalat yang dilakukan secara langsung atas jenazah yang hadir. Jika jenazah tidak berada di lokasi, maka shalat tersebut disebut shalat ghaib. Pelaksanaan shalat jenazah dilakukan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Shalat ini terdiri dari empat kali takbir, di mana setelah takbir pertama dibacakan surat Al-Fatihah, setelah takbir kedua dilanjutkan dengan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan setelah takbir ketiga serta keempat dibacakan doa khusus untuk jenazah umat Islam secara umum (Waqfin et al., 2023).

Shalat jenazah memiliki persyaratan yang sama dengan shalat pada umumnya, seperti badan harus suci dari najis, terbebas dari hadats kecil maupun besar, menghadap kiblat, dan menutup aurat dengan sempurna. Namun, perbedaan terletak pada waktu pelaksanaannya; shalat jenazah dapat dilakukan kapan saja selama jenazah sudah siap untuk dishalatkan (Hamidi et al., 2020). Berikut adalah langkah-langkah atau tata cara dalam melaksanakan shalat jenazah:

1. Shalat jenazah dilakukan dengan empat kali takbir.
2. Setelah takbiratul ihram pertama, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah.
3. Setiap kali takbir, disunnahkan mengangkat kedua tangan.
4. Setelah takbir kedua, dibacakan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebaiknya menggunakan shalawat Ibrahimiyah yang diajarkan dalam tahiyat shalat.
5. Setelah takbir ketiga, doa dipanjatkan untuk seluruh umat Muslim dan secara khusus untuk jenazah, sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi.
6. Setelah takbir keempat, imam boleh melanjutkan membaca doa tambahan untuk jenazah.
7. Shalat ditutup dengan salam sebanyak dua kali, menoleh ke kanan dan ke kiri dengan bacaan salam lengkap.
8. Posisi imam saat memimpin shalat jenazah adalah sejajar dengan kepala jenazah jika jenazah laki-laki, dan di tengah jenazah jika jenazah perempuan.

#### 5. Menguburkan Jenazah

Membawa jenazah untuk dikuburkan merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal dan hukumnya adalah fardhu kifayah (Hamidi et al., 2020). Proses mengusung dan menguburkan jenazah biasanya dilakukan oleh laki-laki, meskipun jenazahnya adalah wanita, hal ini karena alasan tertentu, yaitu:

- a. Karena tradisi ini sudah berjalan sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang.

- b. Laki-laki umumnya memiliki kekuatan fisik yang lebih dibandingkan wanita. Dikhawatirkan aurat wanita akan terlihat di hadapan banyak orang, yang dianggap kurang pantas. Selain itu, orang yang menurunkan jenazah ke liang kubur biasanya adalah keluarga terdekat yang laki-laki.

Cara memasukkan jenazah ke liang lahat:

1. Disunnahkan didahulukan kepalanya.
2. Bagi yang memasukan jenazah disunnahkan membaca: “Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah”. Rasulullah SAW bersabda: “apabila menggusung ataupun memasukan jenazah kedalam kuburnya maka bacalah: Bismillahi Wa’ala Milllati Rasulillah” (HR. Hakim).
3. Disunnahkan dimiringkan kekanan menghadap kiblat sampai mukanya menyentuh tanah.
4. Buka semua ikatan kain kafannya dan dibuka wajahnya.
5. Diganjal bawah kepala dan punggungnya dengan bantal / kepalan terbuat dari tanah.
6. Ditaruh diatas /disampingnya papan agar jenazah tidak langsung tertimbun tanah.
7. Timbunlah tanah pelan-pelan sambil di injak agar tanah lebih kuat dan padat dan tinggikan tanahkuburan dari tanah sebelumnya.
8. Disunnahkan di taruh paes dari kayu dan disiram air mawar.
9. Apabila selesai maka disunnahkan berdo’a. Sabda Rasulullah SAW. “apabila Rasulullah SAW telah selesai menguburkan jenazah maka beliau berdiri dan bersabda “mintahkan ampunan untuk saudaramu dan mohonkanlah ketetapan imannya karena sekarang ia sedang ditanya” (HR. Abu Daud).

## 6. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang pelatihan tahjizul mayit dilaksanakan di Desa Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, selama bulan Agustus 2025. Lokasi ini merupakan daerah yang masih kental dengan tradisi dan nilai-nilai adat Mandailing. Kehidupan sosial masyarakat di desa ini banyak ditopang oleh lembaga kekerabatan, tokoh agama, serta organisasi pemuda yang dikenal dengan sebutan Naposo Nauli Bulung.

Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di masjid desa sebagai pusat aktivitas keagamaan. Kehadiran tokoh agama (parhobas), aparat desa, serta antusiasme Naposo Nauli Bulung memberikan dukungan moral dan sosial yang sangat penting. Kehadiran mahasiswa KKN diterima dengan baik karena dinilai mampu membawa wawasan baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### a. Tahap Perencanaan (Plan)

Tahap awal kegiatan pengabdian ini diawali dengan perencanaan bersama masyarakat Desa Sayur Matua, khususnya Naposo Nauli Bulung dan tokoh agama yang berperan sebagai parhobas. Musyawarah desa dilaksanakan secara sederhana di balai desa, dihadiri oleh mahasiswa KKN, perangkat desa, tokoh agama, dan perwakilan pemuda.

Dalam musyawarah tersebut, mahasiswa memaparkan tujuan umum kegiatan, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam tahjizul mayit. Setelah itu,

masyarakat diajak mengemukakan pengalaman mereka selama ini. Dari diskusi tersebut muncul beberapa persoalan pokok:

- 1) Ketergantungan penuh pada Pemuka Agama. Masyarakat menyampaikan bahwa selama ini urusan jenazah hanya dilakukan oleh satu atau dua orang parhobas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika suatu saat parhobas tidak ada di tempat.
- 2) Kurangnya keterlibatan generasi muda. Naposo Nauli Bulung menyadari bahwa mereka lebih sering hanya menjadi penonton ketika ada prosesi pemakaman. Sebagian besar belum pernah mempraktikkan langsung tata cara tahjizul mayit.
- 3) Keterbatasan pemahaman teori. Beberapa warga mengaku hanya tahu sebagian tahapan, misalnya shalat jenazah, tetapi belum memahami dengan baik proses memandikan dan mengkafani.

Hasil musyawarah tersebut kemudian menjadi dasar perencanaan kegiatan. Disepakati bahwa kegiatan akan dibagi menjadi dua sesi: penyampaian teori dan praktik langsung. Selain itu, peserta berkomitmen untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahap, bukan hanya mendengarkan, tetapi juga mencoba langsung simulasi.

#### **b. Tahap Pelaksanaan (Act)**

Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama dua hari di aula desa. Peserta yang hadir berjumlah 45 orang, terdiri dari pemuda Naposo Nauli Bulung, tokoh agama, dan beberapa ibu rumah tangga yang ingin memahami aspek dasar pengurusan jenazah.

##### **1) Penyampaian Materi Teori Materi teori disampaikan oleh mahasiswa KKN bersama tokoh agama setempat. Topik yang dibahas meliputi:**

- a) Hukum *fardhu kifayah* dalam pengurusan jenazah.
- b) Tata cara memandikan jenazah sesuai syariat.
- c) Urutan dan ketentuan mengkafani jenazah.
- d) Doa dan bacaan dalam shalat jenazah.
- e) Adab dan tata cara penguburan.

Penyampaian dilakukan secara dialogis. Misalnya, mahasiswa memberikan pertanyaan kepada peserta: *"Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika mendengar ada warga yang meninggal?"* Pertanyaan ini memancing diskusi dan membuat peserta lebih aktif. Tokoh agama kemudian meluruskan apabila ada pemahaman yang keliru.

##### **2) Praktik Simulasi**

Setelah teori, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan simulasi. Media yang digunakan adalah boneka besar dan kain kafan yang sudah dipersiapkan. Setiap kelompok mendapat giliran untuk melakukan seluruh tahapan:

- a) Memandikan jenazah dengan tata cara tertentu, mulai dari niat hingga membasuh anggota tubuh.
- b) Mengkafani dengan tiga lapisan kain kafan, memperhatikan posisi lipatan.
- c) Melaksanakan shalat jenazah secara berjamaah.
- d) Simulasi penguburan di halaman aula desa dengan menggunakan tanah simbolis.

Simulasi ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta. Banyak pemuda mengaku baru pertama kali merasakan proses mengkafani, sehingga mereka merasa mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya hanya diketahui secara teori.

**c. Tahap Pengamatan (Observe)**

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa dan tokoh agama mengamati dinamika partisipasi. Beberapa temuan penting dari tahap observasi antara lain:

1. Partisipasi tinggi. Peserta menunjukkan antusiasme yang besar. Semua kelompok aktif bergiliran dalam simulasi, bahkan ada peserta yang meminta mengulang praktik karena merasa belum sempurna.
2. Peningkatan pemahaman. Pada awalnya, banyak peserta tidak tahu urutan memandikan jenazah. Setelah praktik, sebagian besar sudah dapat menyebutkan langkah-langkah dengan benar.
3. Tantangan teknis. Beberapa peserta merasa kesulitan ketika mengkafani, terutama dalam melipat kain agar rapi. Hal ini kemudian dijadikan bahan evaluasi dalam sesi refleksi.
4. Keterlibatan perempuan. Meski awalnya hanya duduk menyimak, beberapa ibu rumah tangga kemudian ikut mencoba simulasi memandikan jenazah perempuan. Hal ini menambah nilai positif karena menunjukkan bahwa keterampilan tahjizul mayit juga penting bagi kaum perempuan.

Pengamatan ini memperlihatkan bahwa kegiatan pelatihan bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun rasa percaya diri masyarakat untuk terlibat langsung.

**d. Tahap Refleksi (Reflect)**

Refleksi dilakukan setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai. Peserta, mahasiswa, dan tokoh agama duduk bersama untuk mendiskusikan hasil kegiatan. Dalam refleksi ini muncul beberapa pandangan:

- Seorang anggota Naposo Nauli Bulung menyatakan: *“Selama ini kami hanya melihat pemuka Agama mengurus jenazah. Sekarang kami merasa lebih siap kalau suatu saat dibutuhkan.”*
- Tokoh agama menambahkan bahwa kegiatan ini sangat membantu meringankan tugas parhobas, sekaligus melahirkan kader baru.
- Beberapa peserta perempuan juga merasa mendapatkan manfaat besar karena kini mereka tahu bagaimana cara memandikan jenazah perempuan sesuai tuntunan syariat.

Dari refleksi tersebut, disepakati untuk membentuk kader pengurus jenazah yang terdiri dari perwakilan Naposo Nauli Bulung. Kader ini akan terus berlatih dan siap dipanggil jika ada warga yang meninggal dunia. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak berhenti hanya pada pelatihan, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut nyata berupa kaderisasi.



#### D. KESIMPULAN

Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses pendidikan, dan pelatihan keterampilan dan keagamaan, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari pelaksanaan pelatihan tahjizul mayit yang dilaksanakan di desa Sayur Matua dengan target pelatihan adalah Naposo Nauli Bulung Sayur Matua telah mampu mempraktekkan cara pengurusan jenazah secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Keberhasilan ini dapat dilihat dari keaktifan dan antusias naposo nauli bulung. Dalam pendampingan ini juga terjalin kerjasama yang baik antara kelompok 12 KKN STAIN MADINA dengan Naposo Nauli Bulung Sayur Matua.

#### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ahamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, akhirnya artikel ini bisa selesai dengan baik. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama proses penulisan artikel ini. Khususnya kepada dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti. Tak lupa, terima kasih juga kepada masyarakat Sayur Matua, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, yang dengan penuh semangat dan kerjasama menerima serta ikut berpartisipasi dalam pelatihan tahjizul mayit ini. Semoga artikel ini bisa memberikan manfaat dalam penerapan ilmu agama di masyarakat. Penulis juga sadar bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna, jadi kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aini, U. N., Zahro, S. F., Idamaningati, I., Sarif, M. M. A., Sa'djiyah, S. H., Sukma, Y. N., Ikha'a, A. A., Muzaki, M. M., Rozaq, M. A., Ramadhani, A., & Fawa'id, M. W. (2024). Pelatihan Tahjizul jenazah untuk Membekali Keterampilan Praktis dalam Mengurus Jenazah. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 572–577.  
<https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1651>
- Bakri, R., Fitriani, D., Sifah, L., Dewi, E., Anisa, E., Damayanti, A., Nasution, R., Munawar, A., & Rahmat, P. (2024). Pelatihan Penyelenggaraan Tahjizul Mayit Sebagai Wujud Pengimplementasian Ilmu Agama Pada Siswa SMPN 3 Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. *AKSI SOSIAL: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–11.
- Fadila, E., & Solihah, E. S. (2022). Perawatan, Persiapan dan Praktek Memandikan Jenazah pada Remaja Masjid Al-Ikhlash Griya Caraka Cirebon. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(5), 1374–1381.  
<https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.5784>
- Hamidi, I., Atiyatna, D. P., Igamo, A. M., & Bashir, A. (2020). Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi Generasi Muda di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 125–133.  
<https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.21>
- Hifzhi Siregar, N. (2019). Analisis Hadis-Hadis Tentang Memandikan Jenazah. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 7(01), 78–93.  
<https://doi.org/10.24952/di.v7i01.1812>
- Musthofa, R. Z., Aminah, S., Sholikhatin, Y., & Sholikhah, Z. (2023). Pelatihan dan

- Pendampingan Mengurus Jenazah di Desa Sidomulyo Kec. Mantup. *Keris: Journal of Community Engagement*, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.55352/keris.v3i1.486>
- Ulum A., S. I. B. (2022). Tata Cara Perawatan Jenazah (Tajhizul Jenazah) Menurut Pandangan Ulama Madzhab Imam Syafii. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 79–93. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i1.41>
- Waqfin, M. S. I., Wahyudi, W., Nisa, K., Rosyidi, A. R., Robani, A., & Choir, R. U. (2023). Pelatihan Sholat Jenazah dalam Meningkatkan Pengetahuan para Santri TPQ Al-Hidayah Desa Pulorejo Tembelang Jombang. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1–5. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i1.3183>
- Yunita, N., & Valentine, F. (2020). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Serta Hikmah Pengurusan Jenazah. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i2.1418>
- Zarkasyi, Z., Muttakin, M., Fitriani, H., & Sari, A. M. (2024). Pelatihan Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Mayyit) Kepada Masyarakat Desa Binaan Universitas Malikussaleh. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 4(4), 16–21. <https://doi.org/10.31004/abdira.v4i4.506>